



**SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

**STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 7

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 7

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2.	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi lembaga pengelola penelitian dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Kepala P3M</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 3 dari 7

4	Definisi Istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. <b>Perencanaan</b> adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai.</li> <li>3. <b>Pelaksanaan</b> adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian</li> <li>4. <b>Pengendalian</b> adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan penelitian</li> <li>5. <b>Pemantauan</b> adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.</li> <li>6. <b>Evaluasi</b> adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) sebagai pengelola kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi swadaya , mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Kepala P3M wajib:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya ;</li> <li>b. menyusun dan pengembangan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, minimal satu bulan sebelum laporan kemajuan dan laporan akhir;</li> <li>e. melakukan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 7

- penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, publikasi di jurnal nasional dan internasional, serta perolehan kekayaan intelektual (HKI);
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
  - h. melaporkan secara berkala kegaitan penelitian yang dikelola; dan
  - i. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan P3M, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan penelitian, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh P3M melalui laman resmi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya harus:
- a. memiliki rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian dan yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dengan dilengkapi roadmap penelitian;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M dalam melaksanakan program penelitian.
  - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - f. P3M institusi lain melalui program kerja sama penelitian;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja P3M dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 5 dari 7

6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Penelitian menyusun Rencana Induk Penelitian, Rencana Startegis Penelitian, Roadmap Penelitian.</li><li>2. Lembaga Penelitian menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian;</li><li>3. Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang RIP, Renstra, Roadmap Penelitian beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian;</li><li>4. Lembaga Penelitian menyusun program kerja untuk peningkatan kualifikasi peneliti, meningkatkan mutu pengelolaan penelitian, dan penyusunan kalender Penelitian terkait kegiatan penelitian.</li></ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) mempunyai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Induk Penelitian;</li><li>b. Rencana Strategis Penelitian;</li><li>c. Roadmap Penelitian;</li><li>d. Program Kerja;</li><li>e. Kalender kegiatan terkait penelitian;</li><li>f. Pedoman kriteria peneliti;</li><li>g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian;</li><li>h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian;</li><li>i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian;</li><li>j. Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti; dan</li><li>k. Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian.</li></ol></li><li>2. Tersedia peraturan, pedoman dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li><li>3. Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan diseminasi hasil</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 7

		<p>penelitian untuk semua kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>5. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola</li> </ol>
8.	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pendirian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>3. RIP, Renstra dan Roadmap Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>4. Program Kerja dan Anggaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>5. Kalender kegiatan tahunan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>6. Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>7. Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Penelitian.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMISWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 7 dari 7

Pendidikan Tinggi

8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.